



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : VICTOR PRIMA NANDA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kebonsari IV/20 Rt.02/Rw.02 Ds/Kel. Kebonsari
Kec. Jambangan Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Victor Prima Nanda sedang menjalani Pidana;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 209/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICTOR PRIMA NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICTOR PRIMA NANDA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa VICTOR PRIMA NANDA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr netto atau 0,54 gr brutto;

2) 1 (satu) buah celana pendek warna warni;

3) 1 (satu) buah dompet kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa VICTOR PRIMA NANDA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Tahanan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/Netto 0,36 gr (nol koma tiga

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam gram) berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar ada seseorang yang membesuk terdakwa yang merupakan tahanan namun saat itu terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut dan hanya menitipkan makanan kepada petugas jaga, kemudian terdakwa menitipkan pakaian kotor milik terdakwa yang didalamnya berisi surat yang terdakwa tujuan kepada EDY (DPO/25/I/2024/Polresta.Denpasar) dimana isi dari surat tersebut adalah terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,4 gr (nol koma empat gram) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan agar dikirim lewat belakang sel tahanan Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita pagi hari.
- Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa mendengar kode yaitu besi di belakang areal jemuran sel tahanan Polresta Denpasar berbunyi lalu terdakwa menurunkan tali yang terdakwa buat dari sambungan tas plastik sepanjang kira-kira 10m (sepuluh meter) ke bawah dengan cara tembak ketapel karet sebagai media pemberat, setelah itu terdakwa menerima kode dari bawah jika tali sudah bisa ditarik dan terdakwa menarik tali tersebut yang ternyata berisi bungkus sachet Antangin dilakban didalamnya berisi bungkus Antangin kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamar sel Rutan Polresta Denpasar dan pada saat dibuka bungkus Antangin tersebut berisi 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis shabu lalu terdakwa simpan di dompet kecil warna biru dan terdakwa masukkan kedalam celana pendek warna warni milik terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita saat ada kegiatan sweeping atau pemeriksaan rutin, petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu didalam tas warna biru yang dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan yang terdakwa gunakan dimana terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip Narkoba jenis Shabu dengan hasil total berat bersih/Netto 0,36 gr

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh enam gram) atau berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 87/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- 1) 494/2024/NF s/d 502/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 503/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa VICTOR PRIMA NANDA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Tahanan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/Netto 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ada kegiatan sweeping/pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar terhadap sel tahanan beserta penghuni rumah tahanan Polresta Denpasar, dimana terdakwa merupakan salah satu penghuni rumah tahanan yang sedang terlibat dalam perkara narkotika, kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu didalam tas warna biru yang dimasukan kedalam saku celana bagian kanan yang terdakwa gunakan dimana terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama EDY (DPO/25/II/2024/Polresta. Denpasar) dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar terdakwa yang seorang tahanan menitipkan pakaian kotor milik terdakwa kepada seseorang yang menjenguk terdakwa, didalam pakaian tersebut berisi surat yang mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,4 gr (nol koma empat gram) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa mendengar kode yaitu besi di belakang areal jemuran sel tahanan Polresta Denpasar berbunyi lalu terdakwa menurunkan tali yang terdakwa buat dari sambungan tas plastik sepanjang kira-kira 10m (sepuluh meter), setelah itu terdakwa menerima kode dari bawah jika tali sudah bisa ditarik dan terdakwa menarik tali tersebut yang ternyata berisi bungkus sachet Antangin dilakban didalamnya berisi bungkus Antangin kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamar sel Rutan Polresta Denpasar dan pada saat dibuka bungkus Antangin tersebut berisi 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis shabu lalu terdakwa simpan di dompet kecil warna biru dan terdakwa masukkan kedalam celana pendek warna warni milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip Narkoba jenis Shabu dengan hasil total berat bersih/Netto 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) atau berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 87/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- 1) 494/2024/NF s/d 502/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 503/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN BUDIANA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan seorang tahanan yang dititipkan oleh Kejaksaan di Rutan Polresta Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2024 karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses pengeledahan terhadap terdakwa dimana yang melakukan pengeledahan adalah saksi sendiri bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang sedang Piket Pungsi Gabungan (Narkoba, Reskrim, Intel, Lantas, Tahti, Sabhara dan Provos) yang secara rutin dilakukan pengecekan atau melakukan sweeping setiap hari Selasa dan Kamis sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai besukan keluarga tahanan;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan-rekan piket Pungsi Narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dengan jadwal dari pukul 08.00 wita s/d pukul 20.00 wita, dan pada sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar yang secara rutin setiap selesainya waktu besuk tahanan akan dilakukan sweeping gabungan didalam ruang tahanan yang dilakukan oleh petugas piket Pungsi Gabungan (Narkoba, Reskrim, Intel, Sabhara, Lantas, Tahti dan Provos) melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap tahanan. Saat dilakukan pemeriksaan tersebut, salah satu tahanan yang merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang bernama VICKTOR PRIMA NANDA saat dilakukan pengeledahan badan dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



pakaian ditemukan barang bukti di saku celana bagian kanan yang terdakwa gunakan berupa tas warna biru didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Sat Narkoba untuk proses penyelidikan. Pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan/membeli dari seseorang yang bernama EDY seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barangnya diterima oleh terdakwa lewat belakang melalui tali yang dibuat terdakwa sendiri dimana narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri. Pada saat dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat total sebesar 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) Brutto;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan telah melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan saat itu disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru, didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita pada saat jam besuk tahanan, namun saat itu terdakwa tidak dibesuk secara langsung oleh EDY dan hanya ada besukan yang menitipkan makanan untuk terdakwa, pada saat itu terdakwa balik menitipkan baju kotor yang didalamnya berisi pesan lewat surat yang ditujukan kepada EDY yang isinya pesan 0,4 gr (nol koma empat gram), kemudian pesanan terdakwa tersebut dibawakan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita lewat belakang rumah tahanan dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



memberikan kode, dan pada saat itu terdakwa mendengar ada kode dari belakang yaitu bunyi "ting-ting 2 (dua) kali" selanjutnya terdakwa membuang tali yang dibuat dari potongan plastik yang disambung kurang lebih sepanjang 10m (sepuluh meter) yang langsung terdakwa lempar ke bawah seperti lemparan ketapel, setelah ada kode dari bawah, tali sudah bisa ditarik dari atas, kemudian terdakwa menariknya dan ternyata berisi bungkusan Antangin, setelah itu terdakwa melempar kembali tali tersebut kebawah lalu membawa bungkusan Antangin tersebut ke kamar sel terdakwa dan setelah terdakwa buka berisi 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membukanya di dalam kamar sel terdakwa yang kebetulan terdakwa hanya tinggal sendirian dalam kamar sel tersebut dan pada saat dibuka ternyata berisi 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu lalu terdakwa masukkan kedalam tas dompet kain warna biru, yang selalu terdakwa simpan di saku celana terdakwa dimana barang bukti narkoba tersebut belum sempat terdakwa gunakan/konsumsi karena tidak ada alat hisap shabu /bong sehingga pada saat ada penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali memesan narkoba jenis shabu dari EDY dan terdakwa belum melakukan pembayaran atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut alias masih ngutang/bon dan harganya sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a) 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto.
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna warni.
- c) 1 (satu) buah dompet kain warna biru.

2. Saksi R.P PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA PUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan seorang tahanan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan oleh Kejaksaan di Rutan Polresta Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2024 karena terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses penggeledahan terhadap terdakwa dimana yang melakukan penggeledahan adalah saksi sendiri bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang sedang Piket Pungsi Gabungan (Narkoba, Reskrim, Intel, Lantas, Tahti, Sabhara dan Provos) yang secara rutin dilakukan pengecekan atau melakukan sweeping setiap hari Selasa dan Kamis sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai besukan keluarga tahanan;

- Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan-rekan piket Pungsi Narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dengan jadwal dari pukul 08.00 wita s/d pukul 20.00 wita, dan pada sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar yang secara rutin setiap selesainya waktu besuk tahanan akan dilakukan sweeping gabungan didalam ruang tahanan yang dilakukan oleh petugas piket Pungsi Gabungan (Narkoba, Reskrim, Intel, Sabhara, Lantas, Tahti dan Provos) melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap tahanan. Saat dilakukan pemeriksaan tersebut, salah satu tahanan yang merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang bernama VICKTOR PRIMA NANDA saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dilakukan oleh Aipda Wayan Budiana ditemukan barang bukti di saku celana bagian kanan yang terdakwa gunakan berupa tas warna biru didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Sat Narkoba untuk proses penyelidikan. Pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan/membeli dari seseorang yang bernama EDY seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barangnya diterima oleh terdakwa lewat belakang melalui tali yang dibuat terdakwa sendiri dimana narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri. Pada saat dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut diperoleh berat total sebesar 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) Brutto;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan telah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan saat itu disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru, didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu total berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiha) dari seseorang yang bernama EDY yang rencananya akan terdakwa pakai/gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita pada saat jam besuk tahanan, namun saat itu terdakwa tidak dibesuk secara langsung oleh EDY dan hanya ada besukan yang menitipkan makanan untuk terdakwa, pada saat itu terdakwa balik menitipkan baju kotor yang didalamnya berisi pesan lewat surat yang ditujukan kepada EDY yang isinya pesan 0,4 gr (nol koma empat gram), kemudian pesanan terdakwa tersebut dibawa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita lewat belakang rumah tahanan dengan memberikan kode, dan pada saat itu terdakwa mendengar ada kode dari belakang yaitu bunyi "ting-ting 2 (dua) kali" selanjutnya terdakwa membuang tali yang dibuat dari potongan plastik yang disambung kurang lebih sepanjang 10m (sepuluh meter) yang langsung terdakwa lempar ke bawah seperti lemparan ketapel, setelah ada kode dari bawah, tali sudah bisa ditarik dari atas, kemudian



terdakwa menariknya dan ternyata berisi bungkus Antangin, setelah itu terdakwa melempar kembali tali tersebut kebawah lalu membawa bungkus Antangin tersebut ke kamar sel terdakwa dan setelah terdakwa buka berisi 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membukanya di dalam kamar sel terdakwa yang kebetulan terdakwa hanya tinggal sendirian dalam kamar sel tersebut dan pada saat dibuka ternyata berisi 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu lalu terdakwa masukkan kedalam tas dompet kain warna biru, yang selalu terdakwa simpan di saku celana terdakwa dimana barang bukti narkoba tersebut belum sempat terdakwa gunakan/konsumsi karena tidak ada alat hisap shabu /bong sehingga pada saat ada penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali memesan narkoba jenis shabu dari EDY dan terdakwa belum melakukan pembyaran atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut alias masih ngutang/bon dan harganya sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a) 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto.
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna warni.
- c) 1 (satu) buah dompet kain warna biru.

- Bahwa Terdakwa mengaku tujuannya membeli narkoba jenis shabu dari EDY tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa konsumsi karena tidak ada alat hisap shabu/bong dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang;

3. Saksi KADEK ARTAYASA, keterangannya dalam BAP diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Victor Prima Nanda, dimana terdakwa merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang dititipkan pada Rutan Polresta Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan saat ini karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi melihat secara langsung proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dimana yang melakukan pengeledahan adalah saksi sendiri pada saat dilakukan sweeping terhadap tahanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar yang dipimpin oleh Pamenwas/Padal selaku pengendali seluruh piket fungsi gabungan (jaga tahanan, Reskrim Narkoba, Intel, Lalu lintas, Provos dan Tahti), melakukan pengeledahan yang secara rutin dilakukan pengecekan atau melakukan sweeping setiap hari Selasa dan Kamis, kebetulan pada saat itu saksi piket fungsi di Reskrim, setelah selesai jam besuk keluarga tahanan dari pukul 08.00 wita s/d pukul 12.00 wita, selanjutnya dilakukan pemeriksaan gabungan piket fungsi sekitar pukul 13.00 wita semua digeledah baik barang-barang yang ada diruang sel masing-masing digeledah dan kebetulan saksi bersama piket Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Victor Prima Nanda dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti pada saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian tugas saksi langsung diambil alih oleh piket Narkoba dan terdakwa dipisahkan dibawa keluar oleh petugas piket Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat pengeledahan dan penangkapan terdakwa antara lain :
 - a) 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto.
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna warni.
 - c) 1 (satu) buah dompet kain warna biru.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto tersebut adalah terdakwa Victor Prima Nanda dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terkait dengan bagaimana narkotika tersebut dapat masuk kedalam ruang tahanan tersebut masih dalam penyelidikan oleh petugas Sat Narkoba, padahal setiap pengecekan barang-barang yang dititipkan untuk tahanan selalu dilakukan pemeriksaan setiap tahapan, apakah barang terlarang yang ditemukan pada terdakwa tersebut masuk pada jam besukan atau pada hari lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa Victor Prima Nanda tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

4. Saksi I MADE AGUS PERMANA PUTRA. keterangannya dalam BAP diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Victor Prima Nanda, dimana terdakwa merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang dititipkan pada Rutan Polresta Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan saat ini karena perkara Narkotika.
- Bahwa saksi melihat secara langsung proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dimana yang melakukan penggeledahan adalah saksi sendiri pada saat dilakukan sweeping terhadap tahanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar yang dipimpin oleh Pamenwas/Padal selaku pengendali seluruh piket fungsi gabungan (jaga tahanan, Reskrim Narkoba, Intel, Lalu lintas, Provos dan Tahti), melakukan penggeledahan yang secara rutin dilakukan pengecekan atau melakukan sweeping setiap hari Selasa dan Kamis, kebetulan pada saat itu saksi piket fungsi di Reskrim, setelah selesai jam besuk keluarga tahanan dari pukul

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



08.00 wita s/d pukul 12.00 wita, selanjutnya dilakukan pemeriksaan gabungan piket fungsi sekitar pukul 13.00 wita semua digeledah baik barang-barang yang ada diruang sel masing-masing digeledah dan kebetulan saksi bersama piket Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Victor Prima Nanda dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti pada saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian tugas saksi langsung diambil alih oleh piket Narkoba dan terdakwa dipisahkan dibawa keluar oleh petugas piket Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa antara lain :

- a) 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto.
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna warni.
- c) 1 (satu) buah dompet kain warna biru.

- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto tersebut adalah terdakwa Victor Prima Nanda dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terkait dengan bagaimana narkotika tersebut dapat masuk kedalam ruang tahanan tersebut masih dalam penyelidikan oleh petugas Sat Narkoba, padahal setiap pengecekan barang-barang yang dititipkan untuk tahanan selalu dilakukan pemeriksaan setiap tahapan, apakah barang terlarang yang ditemukan pada terdakwa tersebut masuk pada jam besukan atau pada hari lain saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa Victor Prima Nanda tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Camden Restaurant Jln. Labuhan Sait Gg. Rencang Uluwatu Kuta Selatan Kab. Badung karena perkara Narkotika terkait kepemilikan Ganja dengan berat 91,99 gr (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan gram) dan ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2023 kemudian pada tanggal 3 Januari 2024 perkara terdakwa diserahkan oleh penyidik polisi ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar secara online dan penahanan terdakwa dititipkan di Rutan Polresta Denpasar menunggu proses persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap kembali oleh polisi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat total 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar).
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang merupakan tahanan di Rutan Polresta Denpasar ada yang membesuk dengan membawa nasi namun saat itu terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut dan hanya menitipkan makanan tersebut kepada petugas jaga, kemudian terdakwa menitipkan baju/pakaian kotor milik terdakwa yang didalamnya berisi surat yang terdakwa tujuan kepada EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) dimana isi dari surat tersebut adalah terdakwa memesan shabu sebanyak 0,4 gr (nol koma empat gram), nanti terdakwa menyuruhnya agar mengirim lewat belakang sel rumah tahanan Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita pagi hari. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita, ada kode yaitu besi belakang areal jemuran berbunyi lalu terdakwa menurunkan tali ke bawah dengan cara tembak ketapel karet sebagai media pemberat, setelah itu ada kode dari bawah sudah bisa ditarik dan terdakwa menariknya ternyata berisi bungkusan sachet Antangin yang dilakban

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi bungkus Antangin, kemudian talinya terdakwa jatuhkan/lepaskan ke bawah dan bungkus sachet Antangin tersebut terdakwa bawa ke dalam kamar sel dan didalam kamar sel terdakwa buka ternyata berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan di dompet kecil warna biru, terdakwa simpan didalam celana hingga akhirnya paket narkotika tersebut ditemukan oleh polisi yang melakukan sweeping.

- Bahwa tali yang terdakwa gunakan untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dengan cara menyambungkan tas plastik kresek di pelintir dan disambung dengan pegangan tas kain, disambung-sambungkan dengan tas kresek yang tidak terpakai kurang lebih panjangnya 10 m (sepuluh meter), setelah selesai digunakan tali tersebut terdakwa buang dengan cara menjatuhkan kebawah seperti semula.

- Bahwa terdakwa kenal dengan EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) di Nusa Dua pada saat nongkrong dimana saat itu EDY sendiri yang memberitahu terdakwa bahwa dia menjual narkotika jenis shabu kemudian pada saat terdakwa ditahan di Rutan Polresta Denpasar karena perkara narkotika jenis ganja, terdakwa ingin mencoba narkotika jenis shabu dan kebetulan saat itu EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) membesuk terdakwa di Rutan Polresta sehingga saat itu terdakwa mencoba memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini pesanan tersebut belum terdakwa bayar dan narkotika jenis shabu sudah terdakwa terima.

- Bahwa 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan/konsumsi karena terdakwa tidak memiliki alat hisap shabu / bong didalam sel tahanan.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa di Rutan Polresta Denpasar yaitu:

- 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat total 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto.
- 1 (satu) buah celana pendek warna warni.
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru.

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas tidak ada barang bukti seperti handphone dan alat hisap shabu (bong) yang diamankan oleh polisi karena memang terdakwa tidak menggunakan handphone didalam rumah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan belum memiliki alat hisap shabu (bong) untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu didalam sel tahanan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli dan menerima 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa Victor Prima Nanda dan I Wayan Sujana, SH.,MH selaku yang melakukan penimbangan, dengan hasil :*

Terhadap barang bukti 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang diperoleh hasil berat kotor seperti tersebut diatas, kemudian dikeluarkan isinya diperoleh hasil berat bersih, jadi berat bersih seluruhnya 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto;

2. *Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa Victor Prima Nanda dan I Wayan Sujana, SH.,MH selaku yang melakukan penyisihan, dengan hasil penyisihan untuk pemeriksaan Labfor :*

Telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

- *1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode A;*
- *1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode B;*
- *1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode C;*
- *1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode D;*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode E;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode F;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode G;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode H;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat 0,04 gram netto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram netto, Kode I;

Barang bukti tersebut diatas disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar.

3. Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor. LAB : 87/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Bidang Labratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.IK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1). 494/2024/NF s/d 502/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **Benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2). 503/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr netto atau 0,54 gr brutto;
- 1 (satu) buah celana pendek warna warni;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa VICTOR PRIMA NANDA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi I Wayan Budiana, saksi R.P Pramandani Satya Mahardika Putra, saksi Kadek Artayasa dan saksi I Made Agus Permana Putra yang menerangkan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat bersih/netto 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) yang mengandung sediaan sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar ada seseorang yang membesuk terdakwa yang merupakan tahanan namun saat itu terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut dan hanya menitipkan makanan kepada petugas jaga, kemudian terdakwa menitipkan baju/pakaian kotor milik terdakwa yang didalamnya berisi surat yang terdakwa tujukan kepada EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) dimana isi dari surat tersebut adalah terdakwa memesan shabu sebanyak 0,4 gr (nol koma empat gram) dan agar dikirim lewat belakang sel tahanan Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita pagi hari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa menerima kode yaitu besi di belakang areal jemuran sel tahanan berbunyi lalu terdakwa menurunkan tali yang terdakwa buat dari sambungan tas plastik sepanjang kira-kira 10m (sepuluh meter) ke bawah dengan cara tembak ketapel karet sebagai media pemberat, setelah itu terdakwa menerima kode dari bawah jika tali sudah bisa ditarik dan terdakwa menarik tali tersebut yang ternyata berisi bungkus sachet Antangin dilakban dan didalamnya berisi bungkus Antangin, kemudian talinya terdakwa jatuhkan/lepaskan ke bawah dan bungkus sachet Antangin terdakwa bawa ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel Rutan Polresta Denpasar dan didalam kamar sel terdakwa buka bungkusan antangin itu berisi 9 (sembilan) paket plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan di dompet kecil warna biru dan terdakwa masukkan kedalam celana pendek warna warni hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita saat ada sweeping atau pengeledahan rutin oleh petugas, 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa seluruh barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat total 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sprin.Timbang/20.B/II/ 2024/Satresnarkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika yang disita pada saat penangkapan terdakwa VICTOR PRIMA NANDA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dengan hasil barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang dan diperoleh berat total 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) netto atau 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) brutto.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sprin.Sisih/20.C/II/2024/ Satresnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024, telah disisihkan dari 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan Lab Nomor : 87/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 494/2024/NF s/d 502/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **Benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 503/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa VICTOR PRIMA NANDA mengaku telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih/netto 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) yang mengandung sediaan sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Bahwa menurut Simon dalam bukunya Hukum Pidana I karangan E. Utrecht mengemukakan subyek hukum atau pelaku delik dapatlah diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan perbuatan yang oleh hukum

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (1958 : 255);

Bahwa rumusan kata-kata “*Setiap orang*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “*orang*” yang menunjuk pada “*pelaku tindak pidana*” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:*

1. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;*
2. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai 9 (sembilan) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan total berat bersih/netto 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) atau berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) yang kemudian ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di didalam sel rumah tahanan Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang No. 110 Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar adalah terdakwa VICTOR PRIMA NANDA, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* menurut bahasa Belanda adalah *wederrechtelijk* (*weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a) Simon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b) Noyon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c) Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e) Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f) Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti "*hukum*" dan dapat berarti "*hak*" la mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*".

Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Budiana, saksi R.P Pramandani Satya Mahardika Putra, saksi Kadek Artayasa dan saksi I Made Agus Permana Putra serta pengakuan terdakwa VICTOR PRIMA NANDA yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih/netto 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) berat kotor/brutto 0,54 gr (nol koma lima puluh empat gram) yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang bernama EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan demikian juga sebaliknya, maka dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur memiliki;

Bahwa Metamfetamina telah terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 65 dalam lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Budiana, saksi R.P Pramandani Satya Mahardika Putra, saksi Kadek Artayasa dan saksi I Made Agus Permana Putra serta pengakuan terdakwa VICTOR PRIMA NANDA yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Rutan Polresta Denpasar ada seseorang yang membesuk terdakwa yang merupakan tahanan namun saat itu terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang tersebut dan hanya menitipkan makanan kepada petugas jaga, kemudian terdakwa menitipkan baju/pakaian kotor milik terdakwa yang didalamnya berisi surat yang terdakwa tujuan kepada EDY (DPO/25/II/2024/Polresta.Denpasar) dimana isi dari surat tersebut adalah terdakwa memesan shabu sebanyak 0,4 gr (nol koma empat gram) dan agar dikirim lewat belakang sel tahanan Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita pagi hari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa menerima kode yaitu besi di belakang areal jemuran sel tahanan berbunyi lalu terdakwa menurunkan tali yang terdakwa buat dari sambungan tas plastik sepanjang kira-kira 10m (sepuluh meter) ke bawah dengan cara tembak ketapel karet sebagai media pemberat, setelah itu terdakwa menerima kode dari bawah jika tali sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditarik dan terdakwa menarik tali tersebut yang ternyata berisi bungkus sachet Antangin dilakban dan didalamnya berisi bungkus Antangin, kemudian talinya terdakwa jatuhkan/lepaskan ke bawah dan bungkus sachet Antangin terdakwa bawa ke dalam kamar sel Rutan Polresta Denpasar dan didalam kamar sel terdakwa buka bungkus antangin itu berisi 9 (sembilan) paket plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan di dompet kecil warna biru dan terdakwa masukkan kedalam celana pendek warna warni hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita saat ada sweeping atau pengeledahan rutin oleh petugas, 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 87/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dari 9 (sembilan) plastik klip kristal bening yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1) **494/2024/NF s/d 502/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **Benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) **503/2024/NF** berupa **cairan** warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr netto atau 0,54 gr brutto, 1 (satu) buah celana pendek warna

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warni, 1 (satu) buah dompet kain warna biru, yang terbukti berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR PRIMA NANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa VICTOR PRIMA NANDA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa VICTOR PRIMA NANDA sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,36 gr netto atau 0,54 gr brutto;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna warni;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.